

## PERLINDUNGAN HAK-HAK WARGA BINAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM DI RUTAN KLAS 1 CIPINANG

Heru Sugiyono, Dinda Dinanti  
Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
heru.sugiyono@yahoo.com; dindadinanti@upnvj.ac.id

### ABSTRAK

Rumah tahanan negara atau sering disebut rutan merupakan tempat menginap para tahanan atau biasa disebut warga binaan yang statusnya masih dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum, baik berupa konsultasi maupun pendampingan; baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun selama menjalani proses persidangan di pengadilan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada ara warga binaan yang kurang mampu dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh lurah setempat. Kendatipun bantuan hukum secara cuma-cuma telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, masih banyak warga binaan di rutan klas I Cipinang belum mengetahuinya. Inilah yang kemudian melatarbelakangi dilakukannya pengabdian kepada masyarakat di rutan klas I Cipinang. Metode pelaksanaan yang dilakukan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin pelaksanaan kepada Kepala Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta cq. Kepala Rutan Klas I Cipinang. Setelah memperoleh izin, pengabdian dilaksanakan di rutan klas I Cipinang pada 11 April 2019 yang dihadiri 30 warga binaan dengan cara presentasi materi bantuan hukum, dialog, dan konsultasi hukum. Hasilnya, warga binaan sangat antusias untuk berkonsultasi terkait kasus hukumnya dan mengajukan permohonan pendampingan selama menjalani proses persidangan di pengadilan. Sebagai tindak lanjut atas permohonan pendampingan dari warga binaan tersebut, telah pula ditindaklanjuti dengan memberikan pendampingan warga binaan selama menjalani proses persidangan sampai putusan pengadilan.

**Kata kunci** : perlindungan, bantuan hukum, rutan

### PENDAHULUAN

Rumah tahanan negara atau yang sering disebut dengan rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Rumah tahanan negara merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rumah tahanan negara dibangun di setiap ibukota kabupaten atau kota, dan juga dapat dibangun cabang rutan apabila diperlukan.

Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang (Rutan Klas 1 Cipinang) sebagai salah satu Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.PR.07.03 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Pembentukan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Cipinang.

Berdasarkan Sistem Database Pemasarakatan Ditjen PAS Kanwil DKI Jakarta, data terakhir jumlah warga binaan di Rutan Klas 1 Cipinang pada bulan Februari 2019



tercatat 157 orang tahanan dan 3.927 orang narapidana (Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT pada Kanwil, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c8f20-6bd1-1bd1-ae4c-313134333039/year/2019/month/2>, diakses pada 1 Februari 2019).

Apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap individu, negara berkewajiban untuk memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh setiap individu. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sering disebut *master piece* bangsa Indonesia dalam bidang hukum. Kitab tersebut memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dengan mengatur secara perinci hak-hak yang dimiliki dan dapat diperoleh tersangka selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Adapun tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di antaranya meliputi

- a. mencari kebenaran sejati,
- b. melakukan pemeriksaan perkara pidana yang didasarkan atas hukum keyakinan dan rasa keadilan masyarakat,
- c. melaksanakan putusan atau eksekusi terhadap tersangka yang diputus bersalah.

Kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa dapat dilihat dalam rumusan Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan ancaman tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma.

Persoalan bantuan hukum dapat diartikan bantuan hukum yang diberikan oleh advokat dan *procureur* di muka persidangan pengadilan negeri sebenarnya bukanlah suatu barang baru. Masalah seperti itu sudah cukup lama dikaji, baik dalam pelajaran hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Namun, hingga saat ini, masalah pemberian bantuan hukum rupanya masih tetap menarik untuk dipelajari dan diteliti lebih lanjut, baik dalam konteks usaha penegakan hukum maupun HAM. Bantuan hukum adalah hal dari orang yang tidak mampu untuk memperoleh bantuan tanpa bayar (*pro bono public*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.

Dalam hukum acara pidana diatur beberapa tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana sekalipun secara tegas tidak ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHAP, beberapa ahli hukum acara pidana membagi tahapan itu menjadi tiga, yaitu

- a. tahapan penyidikan,
- b. tahapan penuntutan, dan
- c. tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Akses hukum dan keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah akses bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin terhadap mekanisme yang adil, efektif, dan akuntabel untuk melindungi hak, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan menyelesaikan konflik. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan penyelesaian konflik.

Namun, pelaksanaan bantuan hukum ini belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, tidak sedikit warga binaan yang masih belum memahami perihal bantuan hukum yang menjadi haknya. Pemilihan lokasi pengabdian kepada masyarakat di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Cipinang - Jakarta Timur dilatarbelakangi dengan terlihatnya warga binaan pemasyarakatan yang belum mengetahui bantuan hukum

yang akan didapatkan oleh seluruh warga binaan pada saat berjalannya proses penyidikan, penuntutan sampai persidangan bagi warga binaan pemasyarakatan yang tidak mampu untuk membayar biaya penasihat hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut, tim pengabdian mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi serta pendampingan dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Warga Binaan dalam Perspektif Undang-Undang Bantuan Hukum di Rutan Klas 1 Cipinang”.

#### **METODE KEGIATAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan dan pendampingan ini dilaksanakan pada 11 April 2019 dengan metode presentasi materi bantuan hukum, dialog, konsultasi hukum, dan pendampingan bagi warga binaan Rumah Tahanan Klas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Agar pendampingan dan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, telah disiapkan formulir permohonan yang berisi identitas dan uraian mengenai tindak pidana yang dilakukan untuk warga binaan yang mengajukan permohonan pendampingan selama menjalani proses persidangan di pengadilan. Warga binaan yang hadir dalam kegiatan tersebut berjumlah tiga puluh orang. Secara perinci, tahapan yang ditempuh dalam pelaksanaan ini antara lain sebagai berikut.

- a. Tahap Persiapan  
Proses perizinan kepada pihak mitra dan perolehan pengumpulan data.
- b. Tahap Pelaksanaan  
Presentasi materi bantuan hukum, dialog, konsultasi hukum dengan warga binaan terkait kasus hukum yang dihadapinya. Tindak lanjutannya adalah mendampingi warga binaan selama menjalani persidangan sampai putusan pengadilan.
- c. Tahap Pelaporan  
Melaporkan kemajuan setelah dialog, konsultasi hukum, dan pendampingan terhadap warga binaan Klas I Cipinang, memublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan dan pengakuan HAM yang dimiliki oleh setiap individu atau tepatnya warga negara merupakan suatu kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh negara. Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan isi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (Fauzi & Puspita, 2018).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan hukum, di antaranya Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Bantuan Hukum), Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (Fauzi & Puspita, 2018). Peraturan cukup banyak yang mengatur bantuan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi tidak banyak masyarakat yang mengetahui peraturan tersebut.

Sekalipun tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan, tidak berarti dapat diperlakukan semena-mena. Penahanan sebagai upaya paksa tidak menghilangkan



harkat dan martabat tahanan; juga tidak dapat melenyapkan hak asasi yang melekat pada dirinya secara keseluruhan. (Harahap, 2007).

Hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa yang diatur dalam Bab VI KUHAP dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Hak tersangka atau terdakwa segera mendapat pemeriksaan;
- Hak untuk melakukan pembelaan;
- Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan;
- Hak terdakwa di muka persidangan pengadilan;
- Hak terdakwa memanfaatkan upaya hukum;
- Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia cukup meningkat setiap tahun sehingga rumah tahanan atau sering dikenal dengan sebutan rutan yang disediakan oleh negara pun sudah melebihi kapasitas.

No	UPT	Kanwil	Tahanan					Total	Napi					Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	% Over Kapasitas	Created Date	Updated Date		
			DL	DP	TD	AL	AP		TA	DL	DP	TD	AL							AP	TA
1	LAPAS KELAS I CIPINANG	KANWIL DKI JAKARTA	107	0	107	0	0	0	107	4,028	0	4,028	0	0	0	4,028	4,135	880	370	2019-09-15 09:26:08	2019-09-15 09:26:12
2	LAPAS KELAS II A SALEMBA	KANWIL DKI JAKARTA	54	0	54	0	0	0	54	1,642	0	1,642	0	0	0	1,642	1,696	572	197	2019-09-15 08:14:41	2019-09-15 08:14:44
3	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A JAKARTA	KANWIL DKI JAKARTA	106	0	106	0	0	0	106	2,341	0	2,341	0	0	0	2,341	2,447	1,084	126	2019-09-15 08:17:56	2019-09-15 08:17:58
4	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A JAKARTA	KANWIL DKI JAKARTA	0	12	12	0	0	0	12	0	374	374	0	0	0	374	386	208	86	2019-09-15 08:13:27	2019-09-15 08:13:30
5	LAPAS TERBUKA KELAS II B JAKARTA	KANWIL DKI JAKARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	Belum Lapor	Belum Lapor
6	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAKARTA	KANWIL DKI JAKARTA	0	0	0	61	0	61	61	0	0	0	33	0	33	33	94	0	0	2019-09-15 09:12:29	2019-09-15 09:12:31
7	RUTAN KELAS I CIPINANG	KANWIL DKI JAKARTA	2,981	0	2,981	0	0	0	2,981	1,403	0	1,403	0	0	0	1,403	4,384	1,136	286	2019-09-15 10:16:55	2019-09-15 10:16:56
8	RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	KANWIL DKI JAKARTA	3,465	0	3,465	0	0	0	3,465	827	0	827	0	0	0	827	4,292	1,500	186	2019-09-15 08:01:21	2019-09-15 08:01:30
9	RUTAN KELAS I PONDOK BAMBUI	KANWIL DKI JAKARTA	0	337	337	0	0	0	337	0	318	318	0	0	0	318	655	411	59	2019-09-15 11:21:07	2019-09-15 11:21:09
<b>Total</b>			<b>6,713</b>	<b>349</b>	<b>7,062</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>7,123</b>	<b>10,241</b>	<b>692</b>	<b>10,933</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>10,966</b>	<b>18,089</b>	<b>5,851</b>	<b>209</b>		

<sup>\*)</sup> Teks Merah : Jumlah Penghuni Melebihi Kapasitas  
Total : 9 Rows

### Daftar Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT pada Kanwil

(Sumber: <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily/kanwil/db5c8f20-6bd1-1bd1-ae4c-313134333039>)

Gambar di atas memperlihatkan bahwa tidak sedikit rutan yang jumlah penghuninya telah melebihi kapasitas. Dalam pelaksanaan setelah disampaikannya materi mengenai hak terdakwa serta bantuan hukum yang akan diberikan, warga binaan antusias menanyakan perihal permasalahan hukum yang sedang dihadapi serta meminta solusi untuk menjalani proses persidangan nantinya. Tidak sedikit yang menanyakan perihal alur persidangan serta persyaratan yang nantinya harus dipenuhi agar mereka mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Secara hukum, adanya penasihat hukum yang mendampingi terdakwa sama sekali tidak mengurangi hak terdakwa untuk mengajukan pembelaan dan jawaban yang dilakukan oleh dirinya secara pribadi, di samping pembelaan dan jawaban yang diajukan oleh penasihat hukumnya (Harahap, 2008, h. 263).

Dari mulainya pemeriksaan, seorang tersangka/terdakwa sudah dapat meminta bantuan hukum, bahkan pembicaraan antara tersangka dengan penasihat hukumnya tidak perlu disaksikan oleh penyidik atau penuntut umum (Hamzah, 2008).

Mengenai beberapa pertanyaan terkait persyaratan mendapatkan bantuan hukum tersebut, tim memberikan formulir permohonan bantuan hukum. Dalam formulir bantuan hukum tersebut terdapat identitas dan uraian singkat meliputi kasus yang sedang dihadapi. Untuk syarat pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, warga binaan diminta mengurus SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Di samping itu, warga binaan yang mengajukan permohonan pendampingan dalam menjalani proses persidangan diminta menandatangani surat kuasa yang telah disiapkan. Surat kuasa merupakan dasar hukum untuk mendampingi warga binaan Klas 1 Cipinang



selama menjalani proses sidang di pengadilan. Sebagai tindak lanjut atas permohonan pendampingan dari warga binaan, telah pula dilakukan pendampingan terhadap warga binaan yang menjalani proses persidangan di pengadilan sampai dibacakannya putusan oleh majelis hakim.

## SIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa dalam Rutan Klas I Cipinang tersebut masih banyak warga binaan yang belum mengetahui adanya bantuan hukum yang disediakan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Setelah diadakan sosialisasi, warga binaan mulai memahami pentingnya sebuah pendampingan. Kemudian, mereka mulai memberikan kepercayaan pelayanan pendampingan kepada pengacara yang ditunjuk oleh negara. Untuk mendapatkan bantuan hukum gratis tersebut, warga binaan harus memenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku yang antara lain harus melampirkan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh lurah setempat.

Sebagai saran, kegiatan pengabdian di rutan klas I Cipinang harus dilakukan secara berkelanjutan karena masih banyak warga binaan yang belum mengetahui hak-haknya, khususnya hak mendapatkan bantuan hukum secara gratis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai penutup, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Kepala Rutan Klas I Cipinang yang telah memberikan kesempatan dan tempat kepada tim pengabdian untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat warga binaan di rutan klas I Cipinang dalam bentuk sosialisasi serta pendampingan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT pada Kanwil  
<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly /kanwil/db5c8f20-6bd1-1bd1-ae4c-313134333039/year/2019/month/2>. Diakses 1 Februari 2019.
- Fauzi, S.I., & Puspita, I. (2018). Optimalisasi pemberian bantuan hukum demi terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin, *Jurnal Konstitusi*, 15(1).
- Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M.Y. (2007). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, penyidikan, penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M.Y. (2008). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan PK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*.